

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Pasal 1 angka 4 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perturan perundang-undangan, hal ini ditetapkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan daerah selama ini telah mengalami gelombang pasang surut sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan konstitusi dan situasi politik Indonesia oleh karena terjadinya perubahan terhadap Pasal 18

Undang-Undang Dasar 1945. Sumber konstitusional Pemerintah Daerah adalah Pasal 18, 18 a, Pasal 18 b, untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. Secara konseptual maupun hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat berbagai paradigma baru dan arus politik. Hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan sebagai berikut :

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi pembuatan;
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya;
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah;
4. Prinsip mengaku dan menghormati kesatuan, masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa; dan
6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam pemilihan umum.¹

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu kedudukannya sama dan sejajar artinya tidak saling membawahi yang tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah dalam

¹Ni'matul Huda, 2005. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta, hlm. 20

melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga antara kedua lembaga tersebut saling mendukung dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD yang merupakan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang ditetapkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebenarnya undang-undang memberi kesempatan yang lebih cukup luas dan besar bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tetapi dalam prakteknya sering terjadi fungsi yang sangat vital ini tidak dilaksanakan secara sempurna dan memuaskan atau dilaksanakan setengah-setengah oleh DPRD, sebab utamanya adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pengawasan di lingkungan daerah.²

Fungsi DPRD yang juga sering diabaikan adalah fungsi anggarannya. DPRD dalam menjalankan fungsi ini sering terjebak pada kepentingan partai politik dan kelompok sehingga melupakan kepentingan masyarakat yang lebih utama dan besar. Berlarut-larutnya proses pembahasan anggaran di tingkat legislatif pada suatu daerah disebabkan oleh kebijakan anggota dewan yang cenderung lebih mementingkan kelompok dari pada kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Padahal konstitusi secara jelas dan tegas mengisyaratkan

²Rozali Abdullah, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta, hlm105

bahwa anggaran daerah merupakan suatu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan demikian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.³ Pasal 42 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama Kepala Daerah.

Sebagai salah satu wilayah kabupaten otonom, DPRD Kabupaten Lampung Barat juga dihadapkan pada berbagai kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah. Kondisi ini berasal dari faktor internal maupun eksternal, sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tidak dapat diwujudkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam menjalankan peran pengawasan diantaranya :⁴

1. Faktor internal, yang biasanya berkaitan dengan kompetensi dan penguasaan ruang lingkup kerja oleh anggota dewan yang masih sangat minim. Kondisi ini terjadi karena anggota dewan yang merupakan kader partai politik biasanya dihadapkan pada ketidaksesuaian latar belakang pendidikan

³ HAW Widjaja, 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Jakarta, hlm 67.

⁴ Kutipan dokumentasi capaian kinerja DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2012

dengan kompetensi tugas legislatif khususnya yang terkait dengan fungsi pengawasan.

2. Rendahnya kesadaran dan motivasi anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konstituen.
3. Kuatnya tarik ulur kepentingan antar anggota dewan yang bersumber dari konflik kepentingan antar partai politik menjadikan peran dan fungsi DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah tidak bisa berjalan maksimal, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa begitu pentingnya peran pengawasan DPRD di daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Peranan DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Barat Periode 2009-2014.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah peranan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah di Kabupaten Lampung Barat periode 2009-2014?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana DPRD Lampung Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasan periode 2009 - 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian menambah kekayaan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu tata negara pada khususnya.

2. Bagi pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau saran bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka menegakkan supremasi hukum, serta menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih baik.